**BAB I**

**PENDAHULUAN**

### A.LATAR BELAKANG

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Mengingat nilai penting dan sifatnya sebagai sumberdaya tak terbarukan, cagar budaya harus dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Suatu warisan budaya merupakan representasi dari sejarah yang telah dialaminya, sehingga memahami warisan budaya sebagai peninggalan sejarah dapat dianggap sebagai suatu usaha untuk memahami sejarah yang terjadi di dalamnya. Memahami sejarah suatu warisan budaya tidak hanya mempunyai arti yang berkaitan dengan masa lalunya, tetapi juga untuk memahami masa sekarang dan memberi gambaran akan masa depan*.* Dengan demikian dapat dikatakan bahwa warisan budaya mempunyai peran penting sebagai identitas nasional di masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Indonesia diyakini sebagai salah satu negara yang merupakan mozaik pusaka budaya terbesar di dunia, warisan budaya tersebut terlihat maupun tidak terlihat, yang terbentuk oleh alam ataupun oleh akal budi manusia, serta interaksi antar keduanya dari waktu kewaktu. Keanekaragaman warisan budaya tersebut memilki keunikan tersendiri, baik yang tumbuh dilingkungan budaya tertentu, maupun hasil percampuran antar budaya baik diwaktu lampau, saat ini maupun nanti, yang menjadi sumber inspirasi, kreativitas dan daya hidup. Warisan budaya atau lazimnya disebut sebagai pusaka tidak hanya berbentuk artefak saja tetapi juga berupa bangunan-bangunan, situs-situs, serta sosial budaya, dari bahasa hingga beragam seni dan oleh akal budi manusia.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Pengertian Cagar Budaya beragam menurut para ahli. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendevinisikan “cagar”, sebagai daerah perlindungan untuk melarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Pencagaran adalah perlindungan terhadap tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang diperkirakan akan punah. Sehingga, hewan dan tumbuhan yang hampir punah perlu diberi pencagaran. Sedangkan budaya menurut KBBI merupakan hasil akal budi manusia. Dengan demikian cagar budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagaran, karena jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan.

Pengertian benda cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 (ayat 1) adalah “ warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Kemudian, dijelaskan pula bahwa pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan, pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Bangunan cagar budaya merupakan bentuk dari warisan budaya. Warisan budaya adalah representasi dari sejarah yang telah dialami di masa lalu. Pemahaman mengenai warisan budaya sebagai peninggalan bersejarah dapat dianggap sebagai suatu usaha untuk memahami sejarah yang terjadi di dalamnya. Adapun kriteria warisan budaya agar dapat dilihat secara international, nasional, regional, maupun lokal berdasarkan Kajian Ilmiah Model Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya, antara lain :

* Mempunyai nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya).
* Merupakan karya agung.
* Mengandung keunikan atau kelengkapan.
* Merupakan contoh terkemuka dari bangunan arsitektur, pemukiman tradisional, teknologi dan kategori klaster.
* Merupakan budaya serupa, border (serumpun), serta merupakan kebudayaan berkesinambungan dalam rentang masa tertentu (series).

Strategi pengelolaan bangunan cagar budaya adalah bagian penting dari pengelolaan tempat-tempat bersejarah dan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara berkesinambungan. Dalam strategi pengelolaan bangunan cagar budaya ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Nilai budaya : mengandung arti nilai-nilai estetika, historis, ilmiah, sosial atau spiritual untuk generasi dahulu, kini dan yang akan datang.
2. Nilai kawasan : nilai kawasan dikaitkan dengan struktur fisik kawasan, infrastruktur, sarana pendukung, serta kualitas fisik kawasan. Struktur fisik kawasan mencakup kerangka kerja (frame work) yang berupa kerangka kerja pengaturan jaringan jalan utama, jalan lingkungan dan pedestrian. Selain pengaturan jaringan jalan, kerangka kerja juga mencakup upaya pengaturan struktur inti yang menggambarkan penataan kawasan. Penataan kawasan tersebut meliputi infrastruktur kawasan berupa jaringan sanitasi, listrik, sistem pembuangan, serta pengaturan bangunan.
3. Nilai ekonomi : berdasarkan nilai ekonomi, warisan budaya merupakan kumpulan fenomena yang sangat esensial dan saling berkaitan seperti aspek sosial, politik, estetika/arsitektural, pendidikan dan aspek ekonomi. Hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu melakukan pertimbangan ekonomi dalam strategi pengelolaan bangunan cagar budaya. Upaya pengelolaan bangunan cagar budaya hendaknya juga dapat memberikan keuntungan (benefit) secara ekonomi.

Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya. Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monument mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*).

Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya. Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat *(dead monument).* Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula *(living monument).* Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monument hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya. Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya.

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya adalah keterlibatan masyarakat atau komunitas setempat secara sukarela dalam proses pembuatan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas, mengimplementasikan program, menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut, dan dalam mengevaluasi program. Keterlibatan tersebut disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk partisipasi masyarakat ada dua macam, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung berupa sumbangan tenaga. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa konsultasi, sumbangan uang, dan sumbangan barang dalam bentuk material bangunan.

Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai pelindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disadari sepenuhnya bahwa sistem pengelolaan terhadap Cagar Budaya diakui masih belum optimal. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian sebagian masyarakat terhadap nilai penting Cagar Budaya. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya tindak pelanggaran terhadap upaya perlindungan Cagar Budaya di beberapa daerah, misalnya pencurian, pemalsuan, pembawaan Cagar Budaya ke luar negeri secara *illega*l, corat-coret pada batu-batu atau situs ang diduga sebagai cagar budaya.

Pengelolaan cagar budaya tidak hanya didasarkan pada regulasi dalam bentuk Undang-undang saja, namun pemerintah daerah dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan urusan pe-merintahan berhak membuat regulasi khusus sebagai aturan dalam pengelolaan cagar budaya. Kemudian, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan cagar budaya tentunya pendanaan atau anggaran menjadi hal yang sangat krusial. Sehingga pengelolaan cagar budaya menyangkut dua aspek yaitu regulasi, dan anggaran. Selain pengelolaan cagar budaya, juga dilakukan pelestarian. Untuk melakukan pelestarian terhadap cagar budaya maka perlu adanya perlindungan terhadap cagar budaya. Menurut UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlindungan terdiri dari penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Oleh karena itu, untuk menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Ihtiar pelestarian cagar budaya dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antarakepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas. Dengan mendasarkan pada laratbelakang pemikiran ini maka diperlukan perangkat hukum sebagai rujukan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk peraturan daerah tentang cagar budaya.

### B.IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Mengapa situs-situs yang diduga cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengelolaan Cagar budaya?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah tanah bumbu tentang Pengelolaan Cagar budaya?

### C.TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengelolaan Cagar Budaya ini adalah :

* 1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengelolaan Cagar budaya.
	2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengelolaan Cagar budaya.
	3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengelolaan Cagar budaya.

Manfaat Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dapat dilihat dari tiga perspektif :

1. *Ideologi,* yaitu yang terkait erat dengan muatan untuk mewujudkan *“cultural identity”*; Dengan menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan apresiasimasyarakat terhadap sumberdaya arkeologi akan dapat menumbuhkan jati diribangsa, sehingga masyarakat dapat bersikap lebih kritis terhadap sumberdayaarkeologi atau benda cagar budaya sebagai cagar budaya yang harusdilestarikan.
2. *Ekonomik,* secara ekonomik, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama dalam menciptakan produk pelestarian cagar budaya yang berkualitas yang berimplikasi pada peningkatkan perolehan pendapatan dan penghasilan, baik bagi masyarakat luas maupun bagi pemerintah.
3. *Akademik*  secara akademik, pelestarian dan pemafaatan sumberdaya arkeologi di sekitar kompleks makam dapat dijadikan suatu model pelestarian dan pemanfaatan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan untuk rakyat.

Secara yuridis Peraturan daerah ini menjadi rujukan hukum bagi pemerintah kabupaten dalam melestarikan, melindungi dan memanfaatkan cagar budaya sehingga ada kepastian hukum. Perda ini juga menjadi rujukan masyarakat dalam berpartisipasi melindungi dan memanfaatkan cagar budaya di wilayah kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan demikian, naskah akademik ini diharapkan memiliki kemanfaatan sebagai landasan, pedoman, dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengelolaan Cagar budaya.

### D.METODE ANALISIS NASKAH AKADEMIK

Metode analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Artinya, kaidah-kaidah hukum, baik yang berupa perundang-undangan, maupun berbagai tradisi lokal, dijadikan sebagai bahan rumusan pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Metode ini didasari oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah teoritis, akan tetapi juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Secara sistematis, penyusunan naskah akademis ini meliputi tahapan-tahapan:

1. Identifikasi permasalahan terkait fenomena aktifitas pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Inventarisasi bahan hukum yang terkait.
3. Sistematisasi bahan hukum
4. Analisis bahan hukum, dan
5. Perancangan dan penulisan

**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK**

### A.KAJIAN TEORITIS

Hadirnya undang-undang baru yang mengatur tinggalan arkeologi di bulan November tahun 2010 telah menjadi bahan pembicaraan yang cukup hangat. Perubahan pola pikir antara Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (UU-BCB) dengan UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (UU-CB) yang berbeda menimbulkan beberapa pertanyaan di kalangan praktisi maupun akademisi. Diantaranya adalah pertanyaan pengaruhnya terhadap ilmu arkeologi serta upaya pelestarian tinggalan purbakala yang selama ini diatur menggunakan undang-undang. Pada bagian ini disajikan kajian teoritis dalam konteks beberapa tugas baru Pemerintah Daerah dalam mengelola Cagar Budaya sebagai warisan budaya daerah.

### 1.Pengantar

Tanggal 24 November 2010 merupakan hari yang bersejarah bagi kebudayaan bangsa Indonesia. Tanggal ini bersejarah karena menjadi patokan berlakunya peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (UU-BCB).

Selama tahun 2010, DPR-RI bersama dengan Pemerintah berupaya menata kembali berbagai aturan tentang cagar budaya yang pada tahun sebelumnya dirasakan memiliki banyak kelemahan. Di antara keluhan yang disampaikan kepada DPR misalnya; a) pengaturan yang terlalu ketat membatasi upaya pelindungan benda cagar budaya oleh masayarakat, walaupun objek yang dilindungi itu adalah miliknya; b) penjualan benda cagar budaya dianggap sebagai pelanggaran hukum; c) tidak ada keuntungan langsung bagi pemilik benda cagar budaya apabila mereka aktif melakukan pelestarian; atau d) munculnya dikotomi hukum antara undang-undang yang melarang pemanfaatan cagar budaya bawah air dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tetapi membolehkan.

Dari hal tersebut di atas, kesan masyarakat yang paling penting untuk dicatat adalah bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ialah secara keseluruhan sangat berorientasi pada kewenangan Pemerintah Pusat. Peran Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai pemilik benda cagar budaya sangat sedikit disinggung di dalamnya, sifat larangan yang konservatif dalam hal tertentu seperti untuk mempertahakan eksistensi benda cagar budaya dianggap baik, akan tetapi pada sisi yang lain seperti kewajiban Pemerintah Pusat sendiri kepada masyarakat nyaris tidak diatur secara rinci di dalamnya.

Kendala ini dirasakan sebagai ketimpangan yang perlu segera diperbaiki untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpeliharanya benda cagar budaya oleh semua pemangku kepentingan (*stake holders*).

Akhirya disimpulkan oleh Komisi X DPR-RI bahwa mereka tidak akan memperbaiki UU-BCB, melainkan membuat undang-undang baru yang kemudian disebut sebagai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (UU-CB).

### 2.Dasar Hukum dan Paradigma

Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Kutipan ini memiliki beberapa unsur yang penting sebagai pedoman kehidupan bernegara. Pertama, adalah pengertian tentang kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia; Kedua, menempatkan kebudayaan itu dalam konstelasi peradaban manusia di dunia; dan Ketiga, negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban “melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rumusan ini mejadi pedoman dalam menyusun pasal-pasal berisi perintah, larangan, anjuran, pengaturan, dan hukuman yang menguntungkan masyarakat. Isu tentang *adaptive reuse*, *good governance*, desentraliasi kewenangan, atau hak-hak publik selalu mewarnai kalimat dan susunan pasal dalam Undang-Undang Cagar Budaya.

Fokus pengaturan untuk kepentingan ilmu (arkeologi) dan seni yang selama puluhan tahun menjadi perhatian, yaitu sejak keluarnya Monumenten Ordonnatie tahun 1938 yang disusun Pemerintah Kolonial Belanda, mulai tahun 2010 perhatian ini lebih terfokus kepada persoalan upaya konkrit meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mengangkat peradaban bangsa menggunakan tinggalan purbakala. Ini adalah misi sebenarnya dari penyusunan Undang-Undang Cagar Budaya.

### 3.Pertimbangan Kemanfaatan

Setidaknya ada 4 pertimbangan pokok yang dipakai DPR-RI ketika merumuskan Undang-Undang Cagar Budaya. Pertama, dari sisi ekonomi, cagar budaya harus mampu meningkatkan harkat kehidupan rakyat banyak; kedua, dari sisi tanggungjawab publik, pelestarian cagar budaya adalah “kewajiban” semua orang; ketiga, dari sisi peradaban, pelestarian cagar budaya harus membuka peluang upaya pengembangan dan pemanfaatannya oleh masyarakat; dan keempat, dari sisi tata kelola negara, pemerintah “meringankan beban” pelestarian yang ditanggung oleh masyarakat.

### 4.Pengertian Pelestarian

Perubahan paradigma ini masih diikuti oleh berubahnya arti “pelestarian”. Kalau semula diartikan sempit sebagai tugas pelindungan semata, kali ini dilihat sebagai sebuah sistem yang menghubungkan unsur pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Ketiganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk seterusnya kata “pelestraian” dilihat sebagai unsur yang dinamis bukannya statis, dimana setiap unsur berperan memberikan fungsi kepada unsur lain, sebagaimana dapat dilihat pada skema di bawah ini.



**Keterangan:**

Pl = pelindungan

Pb = pengembangan

Pf = pemanfaatan

Pelindungan adalah unsur terpenting dalam sistem pelestarian cagar budaya, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan umpan balik (*feedback*) pada upaya pelindungan. Unsur ini berhubungan langsung dengan fisik (*tangible*) cagar budaya yang menjadi bukti masa lalu. Sebaliknya unsur pengembangan lebih banyak berhubungan dengan potensipotensi (*intangible*) yang menyatu dengan benda, bangunan, struktur, atau situs yang dipertahankan. Kegiatannya bukan dalam bentuk konservasi, restorasi, atau pemeliharaan objek misalnya, melainkan upaya pengembangan informasi, penyusunan bahan edukasi, atau sebagai objek wista. Hal ini berbeda dengan kegiatan pada unsur pemanfaatan yang juga menyentuh fisik dari cagar budaya seperti halnya pelindungan, bedanya ialah pada unsur ini kegiatannya terbatas pada upaya revitalisasi atau adaptasi untuk menyesuaikan kebutuhan baru dengan tetap mempertahankan keaslian objek.

### 5.Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemberian kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya. Di situ disebutkan 16 kewenangan sebagai berikut:

1. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
2. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
3. menghimpun data Cagar Budaya;
4. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
5. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
6. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
7. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
8. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
9. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
10. mendirikan dan membubarkan unit pelak-sana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
11. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
12. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
13. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
14. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
15. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
16. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagianbagiannya.

Kewenangan yang sama juga diberikan kepada Pemerintah Pusat, kecuali 5 kewenangan yang bersifat pen-gaturan di tingkat nasional, yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
2. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
3. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
4. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
5. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Selain itu, Unit Pelaksana Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat seperti Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, atau Balai Arkeologi tidak termasuk yang diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Namun Undang-Undang Cagar Budaya memberi peluang bagi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan atau membubarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menurut kebutuhan. Daerah bahkan diberi tugas untuk menetapkan, menghapus, atau melakukan peringkat kepentingan terhadap cagar budaya yang berada di wilayah administrasinya masing-masing.

### 6.Urgensi Pelestarian Cagar Budaya

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Sifat ini menyebabkan jumlahnya cenderung berkurang sebagai akibat dari pemanfaatan yang tidak memperhatikan upaya pelindungannya, walaupun batas usia 50 tahun sebagai titik tolak penetapan status “kepurbakalaan” objek secara bertahap menempatkan benda, bangunan, atau struktur lama menjadi cagar budaya baru. Warisan yang lebih tua, karena tidak bisa digantikan dengan yang baru, akan terus berkurang tanpa dapat dicegah.

Dalam konteks ini kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk memperlambat hilangnya warisan budaya dari wilayah Indonesia. Presepsi bahwa cagar budaya memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan apabila diperjual belikan, secara bertahap dapat digantikan dengan pemanfaatan bersifat berkelanjutan (*sustainable*) agar dapat dinikmati kehadirannya oleh generasi mendatang.

Peran Pemerintah Daerah menjadi tantangan yang patut dipertimbangkan untuk mencapai maksud ini. Hanya melalui pendekatan pelestarian yang bersifat menyeluruh (holistik) harapan rakyat yang dirumuskan menjadi undang-undang ini dapat direalisasikan oleh semua pemangku kepentingan. Masyarakat daerah mampu menjadi garda terdepan menjaga kekayaan budaya miliknya sebagai kekayaan bangsa yang dibanggakan oleh generasi mendatang.

### B.PRAKTEK EMPIRIS

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu, saat ini tengah menginventarisasi benda cagar budaya di Tanah Bumbu. Inventarisasi dilakukan, agar benda maupun bangunan yang diduga sebagai cagar budaya dapat terjaga kelestariannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah berhasil mendata sekitar 23 nama situs yang diduga sebagai situs cagar budaya. Bentuknya beragam, mulai dari bangunan, makam, tugu perjuangan hingga meriam peninggalan Belanda.

**SITUS CAGAR BUDAYA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  | Nama Situs/cagar budaya | Alamat |
| 1 | Situs Makam Mufti Syekh H. M Arsyad Bin Mufti Sekh H. M As,ad | Pagatan ke. Kusan hilir  |
| 2 | Situs Makam Pengeran Syarif Ali | Desa dermagan |
| 3 | Situs Makam Muhammad Nafis | Desa Pacakan |
| 4 | Situs Makam Habib Mancong | Desa Pacakan |
| 5 | situs Makam Pangeran syarif Ahmad Al iderus | Batulicin |
| 6 | Situs Makam Puang Aji Toa | Desa Barugelang |
| 7 | Situs Makam Raja-raja Pagatan | Desa Kampung Baru |
| 8 | Situs Makam Syekh Syihabudin | Desa Sabamban 1 |
| 9 | Goa Liang Bangkai | Kec. Mentewe |
| 10 | Goa Sugung | Kec. Mentewe |
| 11 | Taman Makan Pahlawan 7 Februari | Desa Kampung Baru |
| 12 | Menara mercusuar | Desa Tanete |
| 13 | Benteng Perjuangan 7 Februari | Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir |
| 14 | Tugu perjuangan 7 Februari | Kel kota Pagatan |
| 15 | Meriam Peninggalan Belanda | SDN Muhamadiah Pagatan |
| 16 | Meriam Peninggalan Belanda | Desa Sebamban Baru |
| 17 | Makam Keramat Guru H.M Aciliansyah bin H. Hamzah | Jln kuripan sinar bulan Rt. 01 |
| 18 | Makam keramat jati habib usman Bin hasim Al-Bahasim | Satui Barat 06 |
| 19 | Tempat pemakaman umum | Sumber Arum Rt -05 |
| 20 | Makam Syeh Datu Balu | Sungai cuka Rt 01 |
| 21 | Makam Muslimin dan Nasrani | Makmur mulya jln telkom rt 08 |
| 22 | Makam Al- Husen | Al kausar rt 01 |
| 23 | Makam Muslimin | Satui Timur Rt 01 dan 02 |

Untuk dapat ditetapkan sebagai benda cagar budaya, sebuah benda harus memiliki sejumlah kriteria, antara lain berusia 50 tahun atau lebih, singkat berusia 50 tahun, dan memiliki arti khusus bagi sejarah. Selain itu, benda cagar budaya dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah bumbu juga memiliki kebijakan bahwa pembangunan cagar budaya ini untuk menjaga kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai keberagaman.

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT**

Persoalan mengenai benda, situs, atau kawasan cagar budaya di Indonesia sudah menjadi persoalan nasional mengingat keberadaan fungsi dan manfaatnya yang begitu besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan hal ini, beberapa regulasi perundang-undangan disusun guna melindungi dan melestarikan Cagar Budaya di Indonesia. Di antara regulasi perundang-undangan tersebut antara lain:

### 1.Undang-Undang Dasar 1945

Persoalan kebudayaan, disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan

mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya budaya, baik budaya yang bersifat *tangible* (berwujud) maupun *intangible* (tidak berwujud). Budaya yang berwujud merupakan hasil dari cipta karya manusia berupa benda-benda ataupun bangunan yang mempunyai bentuk dan fungsi tertentu. Benda inilah yang kemudian disebut dengan cagar budaya. Sedangkan budaya yang tidak berwujud dapat berupa nilai-nilai, tradisi, cerita, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Kekayaan akan kedua jenis budaya ini membentang dari wilayah barat Indonesia (Aceh) hingga bagian paling timur (Papua).

Baik budaya yang berwujud maupun tidak berwujud dalam kondisi tertentu seringkali terusik bahkan terancam keberadaanya karena faktor usia, kondisi alam dan cuaca, bahkan karena ulah manusia. Karenanya, pasal 32 ayat (1) UUD 1945 hadir dalam konteks melindungi dan melestarikan kedua jenis budaya tersebut.

Dalam pasal 28 ayat (1) juga disebutkan: “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pasal ini jelas menegaskan bahwa budaya sebagai identitas suatu kelompok masyarakat harus dihormati dan dijunjung tinggi. Penghormatan yang dilakukan tentu dengan tetap mengedepankan semangat kekinian dan nilai-nilai peradaban yang ada.

### 2.Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Pasal 12

1. Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
3. Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
4. Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

**3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya**

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) disebut sebagai lembaga yang kedudukannya berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfungsi untuk melakukan upaya pelestarian dan konservasi terhadap cagar budaya. BPCB memiliki kantor perwakilan yang berada di setiap Provinsi di Indonesia.

Adapun mengenai rincian tugas BPCP diatur di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya, yaitu:

1. melaksanakan penyusunan program kerja Balai;
2. melaksanakan kajianperlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, cagar budaya;
3. melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, cagar budaya;
4. melaksanakan zonasi cagar budaya;
5. melaksanakan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
6. melaksanakan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya;
7. melaksanakan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya;
8. melaksanakan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar budaya;
9. melaksanakan dokumentasi dan publikasi cagar budaya;
10. melaksanakan sosialisasi cagar budaya;
11. melaksanakan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya;
12. melaksanakan pemberian bantuan teknis pelaksanaan pelestarian cagar budaya;
13. melaksanakan pemberian bantuan teknis pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya;
14. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pelestarian cagar budaya;
15. melaksanakan penyajian koleksi cagar budaya;
16. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik Negara dan kerumahtanggaan Balai;
17. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Balai;
18. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Balai; dan
19. melaksanakan penyusunan laporan Balai.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPCB melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang sama memiliki kepedulian dan selalu berupaya untuk melakukan pelestarian cagar budaya. Pihakpihak lain tersebut di antaranya: pemerintah daerah, masyarakat, pemilik cagar budaya, organisasi masyarakat pemerhati cagar budaya, dan lain sebagainya.

**BAB IV**

**KAJIAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

### A.KAJIAN FILOSOFIS

Dalam kehidupan bernegara, bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu sistem demokrasi Pancasila. M. Budiarjo mengatakan bahwa istilah demokrasi menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau government or rule by the people” Kata pemerintah daerah dari perkataan Inggris government dan Perancis gouverment, yang keduaduanya berasal dari perkataan Latin gubernaculums yang artinya kemudi. Pemerintah merupakan nama subyek yang berdiri sendiri. Sebagai subyek pemerintah melakukan tugas dan kegiatan. Untuk menunjukkan adanya subyek tertentu maka di belakang kata pemerintah ada kata sambungannya misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagainya. Bertolak dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksaanaan kegiatan pemerintahan di daerah. Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah-daerah otonom memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri.

Peraturan daerah sebagai suatu bentuk kebijakan publik akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jika memiliki landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang baik. Landasan filosofis setiap peraturan perundang-undangan di negara kita saat ini merujuk pada recht idée yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945 (Perubahanke-1, 2, 3 dan 4), Alinea ke-4. Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan nilai filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam dalam rangka mencari hakekat sesuatu hal dengan menggunakan nalar sehat.

Menurut konsep demokrasi modern, kebijakan publik tidaklah berisi cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara yang mewaikli rakyat, akan tetapi pendapat atau opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk tercermin (terwujud) di dalam kebijakankebijakan publik. Setiap kebijakan publik harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik (public interest). Menurut M. Oosting sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, dalam suatu negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada para warganya dan mengungkapkan hasil gagasan semacam itu dalam undang-undangnya, atau dengan perkataaan lain, proses kegiatan negara harus juga merupakan suautu proses dimana semua warganya dapat mengambil bagian dan memberikan sumbangannya dengan leluasa.

Dasar filosofis Raperda tentang Cagar Budaya merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Raperda ini mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila dan Alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan *negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai umum dan komitmen dari Raperda tentang Cagar Budaya, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tidak tercerabut dari akar budayanya, sehingga dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan kehidupan modern ini tetap berbasis pada budaya dan sejarahnya sebagai sebuah bangsa. Negara terus melindungi masyarakat Indonesia dan sejarah budayanya untuk tercipta masyarakat modern yang tetap berkepribadian dengan nilai nilai budaya Indonesia. Dan sebagai sebuah Bangsa yang besar, Indonesia akan terus belajar dari sejarah dalam melaksanakan pembangunan ke depannya.

Negara melalui Raperda Cagar Budaya menyelenggarakan pendaftaran, perlindungan , pendidikan, perawatan, pemanfaatan dan sosialisasi cagar budaya didasari oleh kerangka nilai yaitu nilai-nilai, asas-asas, prinsip-prinsip, standar-standar perilaku yang diangkat dari nilai-nilai luhur, falsafah hidup dan pandangan hidup serta nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya bangsa Indonesia dimana peraturan cagar budaya ini dilaksanakan.

Salah satu lingkup kegiatan penyelenggaraan cagar budaya tersebut, yang relevan dan penting diperhatikan adalah pemerintah sudah dari awal telah menempatkan cagar budaya sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam pengembangan kebudayaan dan sejarah bangsa. Cagar budaya di adakan untuk kepentingan pelestarian warisan budaya dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa dan juga sebagai sarana pendidikan nonformal, oleh karena itu pemerintah menganggap cagar budaya itu urusan yang perlu ditangani pembinaan, pengarahan dan pengembangannya dalam rangka pelaksanaan kebijakan politik, sosial dan ekonomi di bidang kebudayaan.

Bagi Raperda Cagar Budaya, Pancasila adalah sumber nilai yang menjadi falsafah hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam Raperda ini mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki tekad yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak yakni untuk melaksanakan kelima sila dari Pancasila. Dikatakan tekad yang tunggal karena tekad itu sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi, sehingga disepakati dan dicantuman didalam setiap peraturan perundangan-undangan yang dibuat. Pancasila adalah dasar dari semua urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dan menjadi pedoman, penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia didalam urusanurusan tersebut.

Pada sila Ketuhahan Yang Maha Esa diwujudkan dalam kehidupan beragama, memberikan landasan yang penting untuk membentuk kehidupan beragama dan Keyakinan bernegara melaksanakan. Ajaran-ajaran agama yang sangat luhur merupakan faktor kunci kesuksesan dalam membentuk sistem kenegaraan di Indonesia. Konsep kebudayaan Indonesia yang sejak dahulu dibangun mengacu kepada agama dan nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah taqwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah.

Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa kemanusiaan adalah sifat yang dimiliki setiap manusia. Manusia pada dasarnya adalah sama dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Segala perbedaan yang Nampak tidak boleh dijadikan alasan untuk bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Cagar budaya bangsa Indonesia menunjukan bahwa sejak dahulu kala, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berperikemanusiaan, saling tolong menolong dan bergotong royong, nilai-nilai ini dapat terlihat dari berbagai peninggalan berupa benda-benda bersejarah maupun dari kegiatan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan seni yang tetap di lestarikan turun temurun hingga saat ini.

Di dalam bangsa yang besar ini, tidak ada satu manusiapun yang mau diperlakukan dengan tidak adil. Didalam hubungan antar manusia sering terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan permasalahan. Dan nilai keadilan merupakan poin utama yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan memegang prinsip adil tersebut maka hubungan antar manusia akan harmonis sesuai dengan yang seharusnya. Dengan prinsip keadilan maka dapat dikembangkan prinsip-prinsip lain antara lain tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, menghargai hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain.

Beradab menunjuk kepada tingkatan kemajuan kehidupan, baik dalam bermasyarakat maupun secara individual. Beradab erat kaitannya dengan aturan-aturan hidup, budi pekerti, tata karma, sopan santun, adat istiadat, kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Semua aturan tersebut untuk menjaga agar manusia tetap beradab dan menghindari kezaliman. Adab diperlukan agar manusia bisa meletakkan diri pada tempat yang sesuai. Sesuatu tidak pada tempatnya akan cenderung menyebabkan ketidaksadaran, kebodohan, dan kerusakan pada system kemasyarakatan.

Persatuan yang semakin kuat akan memberikan efek sinergi yang semakin besar, sehingga sebesar apapun permasalahan yang dihadapi akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Hal ini telah disadari bangsa Indonesia sejak dahulu kala, dan diwujudkan dalam bentuk gotong royong. Dengan kata lain, gotong royong adalah bentuk kesadaran bersinergi dari bangsa Indonesia. Bhineka tunggal ika adalah hakikat dari bangsa Indoensia, sehingga tidak perlu dipecah kembali, karena perpecahan akan menimbulkan mudharat yang lebihy besar dibandingkan manfaat. Persatuan Indonesia adalah proses yang terus menerus dilakukan di Indonesia.

Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan perbedaan sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah Belanda. Sumpah Pemuda ini merupakan cikal bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia. Multikulturalisme ini tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, yang dapat dilihat antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI. Terlihat bahwa para pendiri republik ini sangat menghargai pluralisme dan perbedaan (multikulturalisme), baik dalam konteks sosial maupun politik. Pencoretan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dapat dipahami dalam konteks menghargai sebuah multikulturalisme dalam arti luas.

Pancasila seharusnya mampu (1) mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multietnis, dan agama; (2) terbuka; (3) memberikan ruang terhadap berkembangannya ideologi sosial politik yang pluralistik. Pancasila adalah ideologi terbuka dan tidak boleh mereduksi pluralitas ideologi sosial-politik, etnis dan budaya. Melalui Pancasila seharusnya bisa ditemukan sesuatu sintesis harmonis antara pluralitas agama, multikultural, kemajemukan etnis budaya, serta ideologi sosial politik, agar terhindar dari segala bentuk konflik yang hanya akan menjatuhkan martabat kemanusiaan itu.

Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekwensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik; tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan.

Secara garis besar, etika (*ethics*) dapat dilihat sebagai pedoman yang berisikan aturan-aturan baku yang mengatur tindakan-tindakan anggota masyarakat. Dalam RUU ini akan terserap prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mendukung dan menjamin berkembangnya nilainilai moral yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang bermartabat, adil, makmur, aman, dan sejahtera.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan adalah identik dengan demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kerakyatan atau demokrasi diwarnai oleh watak asli bangsa Indonesia yakni kekeluargaan, gotong royong, tenggang rasa, tepa selira, santun, penuh kerukunan, tolong menolong dalam kebaikan, dan lain-lain. Dipimpin menyiratkan adanya pemimpin, yang berarti dua, pertama, bersifat semangat, kedua, berupa manusia pemimpin. Semangat dimaksud adalah hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sedangkan manusia pemimpin adalah orang yang diliputi semangat dan mampu menjadi yang terdepan didalam pelaksanaannya. Seorang pemimpin sebaiknya adalah yang peduli terhadap nasib rakyatnya.

Pembentukan Raperda ini merupakan perhatian yang sangat besar dari Pemimpin untuk seluruh masyarakatnya.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan harus menjadi syarat dan tolok ukur keberhasilan dari seluruh produk kenegaraan. Sosial bukan berate faham sosialisme melainkan berarti rakyat banyak. Keadilan sosial berarti suatu hirarkhi, bahwa keadilan untuk rakyat banyak dan lebih penting dibandingkan kedilan untuk kelompok tertentu. Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi keadilan terhadap siapapun, terhadap kelompok manapun, juga terhadap minoritas. Diskriminasi akan memicu perpecahan dalam masyarakat, yang bisa menggerus nilainilai luhur yang dimiliki rakyat Indonesia sejak dahulu.

Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Pancasila dalam sejarahnya telah menjadi dasar dari penyelenggara Negara untuk merumuskan Ekaprasetya Pancakarsa (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang mengandung petunjuk-petunjuk nyata dan jelas tentang pengamalan kelima sila Pancasila, yang tersurat dalam 45 butirbutirnya. Ekaprasetya Pancakarsa adalah pedoman, penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia didalam menghayati dan mengamalkan Pancasila.

Pedoman tersebut bersifat manusiawi serta merupakan pedoman yang mungkin dilaksanakan oleh manusia biasa. Dalam kaitan ini manusia ditempatkan didalam batas kemampuan dan kelayakan manusia. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusialah yang menjadi titik tolak usaha untuk memahami manusia itu sendiri, manusia dan masyarakatnya, serta manusia dengan lingkungan hidupnya. Adapun manusia yang dipahami disini bukanlah manusia yang luar biasa, tetapi manusia yang memiliki kekuatan yang disertai dengan kelemahannya, manusia yang memiliki kemampuan yang disertai dengan kelemahannya, manusia yang memiliki kemampuan yang disertai dengan keterbatasannya, manusia yang mempunyai sifat yang baik dan sifat yang kurang baik.

Ekaprasetya Pancakarsa memandang manusia sesuai dengan kodratnya sebagai mahluk Tuhan, mahluk pribadi dan mahluk sosial. Manusia dilahirkan dengan susunan tubuh yang dilengkapi dengan daya pikir dan kesadarannya, yang dalam perkembangannya hanya akan mempunyai arti sebaik-baiknya apabila ia hidup bersama manusia lainnya didalam masyarakat. Dalam kaitan ini relasi kemanusiaan menjadi titik sentral bagi perkembangan manusia. Relasi yang timbal balik dan seimbang antara manusia dan masyarakat merupakan landasan falsafah yang memberi corak dan warna dasar kehidupan masyarakat serta diyakini oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila yang bulat dan utuh memberi keyakinan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam kehidupan manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dengan masyarakat, dengan lingkungan alam dan dan dalam hubungan dengan seluruh bangsa. Dalam berbagai hubungan ini, manusia dibentuk menjadi manusia yang berkepribadian, yang mampu menempatkan diri secara tepat dan benar. Dengan kata lain mampu mengendalikan diri.

Uraian tersebut diatas berarti bahwa Pancasila seharusnya menjadi pedoman sikap serta perilaku dalam pembentukan dan pelaksanaan Raperda Cagar Budaya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tetap memperhatikan dan menghargai sifat/ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia Konsep kebudayaan Indonesia ini kemudian diikat dalam satu konsep persatuan dan kesatuan bangsa yaitu konsep Bhineka Tunggal Ika.

### B.KAJIAN SOSIOLOGIS

Raperda Cagar Budaya disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Konsep Indonesia mengacu kepada konsep bangsa negara/*nation-state,* merupakan konsep yang berada diantara konsep negara dan masyarakat. Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelemen utama kebudayaan, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasikan/disepakati bersama. Sedangkan *nationstate* mengacu kepada konteks, bahwa unit geografi area tertentu merupakan tanah air bagi orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai komunitas, karena mempunyai kebudayaan, sejarah, dan mungkin bahasa serta karakter etnik, yang dibangun oleh sistem politik.

Dalam *nation-state* ini, konsep kesepakatan mengacu kepada kesepakatan yang bersifat politis. Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Sesuatu yang menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan, hingga kemudian merdeka. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif (kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi) dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan) ada dalam diri etnik-etnik tersebut. Semangat kebangsaan itu lalu berfluktuatif dengan keadaan kondisi Indonesia dari masa ke masa.

Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, kebudayaan, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu. Rasa ketidakadilan ini kemudian berujung kepada konflik-konflik sosial antar etnik . Rasa ketidakadilan tersebut memunculkan keinginan etnik-etnik tersebut untuk melepaskan diri dari kesepakatan mereka untuk berbangsa dan bernegara yang sama, yaitu Indonesia.

Konsep-konsep kesatuan nasional, integrasi bangsa, dan kebudayaan nasional disiapkan untuk mengatasi kemungkinan konflik yang bersumber dari kebudayaan etnik/daerah. Perkembangan konsepkonsep ini, cenderung menjadi distingtif dan defensif kepada keanekaragaman budaya etnik yang ada di Indonesia, demi kepentingan para elite, stabilitas politik dan ekonomi.

Ketika muncul dominasi oleh etnis tertentu, maka yang terjadi kemudian semakin mengentalnya proses pembentukan konstruksi budaya Indonesia yang bersifat etnis tertentu juga. Nilai-nilai budaya yang diacu juga berubah, dari nilai-nilai yang dipedomani bersama oleh etnis-etnis di Indonesia, bergerak ke nilai-nilai budaya tertentu yang menjadi acuan para elite. Simbol-simbol budaya tersebut menjadi nilainilai penting yang harus diacuh oleh masyarakat Indonesia.

Persoalan yang mengemuka dewasa ini adalah nilai-nilai yang dibagi bersama yang dianggap sebagai perekat dan pengikat bangsa tidak lagi mempunyai batas yang jelas. Nilai-nilai yang dibagi bersama menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal antar etnis bahkan antarbangsa, sesuai dengan konteks dan *setting* sosial yang berbeda. Oleh karena itu, perubahan sosial perlu diarahkan dengan membentuk nilai-nilai dalam masyarakat yang mengarah kepada konsep-konsep demokrasi, HAM, partisipatif, egaliter, lokalitas, kemandirian, dan gender. Masyarakat tersebut adalah bentuk masyarakat Indonesia yang dinterpretasikan sebagai sebuah masyarakat etis dan masyarakat berbudaya.

Sebagai contoh ketika warisan budaya itu dimaknai atau ditafsirkan sebagai identitas bangsa Indonesia, tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama. Masyarakat akan melihat benda tertentu dengan persepsi tertentu tergantung dari apa yang melatar belakanginya. Apalagi ketika masalah itu menyentuh perbedaan budaya dan agama. Hal itu merupakan salah satu soal di negara berkembang dengan keragaman budaya dan agama seperti negara kita ini. Artinya, tidak ada perspektif sama terhadap suatu warisan budaya.

Makna dan identitas terkandung di dalam warisan budaya. Seperti juga apa yang dinyatakan oleh Edi Sedyawati (2003:2) bahwa benda budaya setidak-tidaknya memiliki dua dari sejumlah aspek intangible yang melekat padanya, yaitu konsep mengenai benda itu sendiri, perlambangan yang diwujudkan melalui benda itu, kebermaknaan dalam kaitan dengan fungsi atau kegunaannya, isi pesan yang terkandung di dalamnnya khususnya apabila terdapat tulisan padanya, teknologi untuk membuatnya, dan pola tingkah laku yang terkait dengannya. Jadi, apa yang intangible itulah yang harus disampaikan kepada masyarakat dan harus pula ditekankan semua itu merupakan bagian dari identitas bangsa kita.

Permasalahan pengelolaan cagar budaya di dalam uraian ini adalah sebagian dari topik yang paling sering muncul di beberapa diskusi di antara para arkelog dan pemangku kepentingan lainnya.

1.Kesamaan Pemahaman terhadap Peraturan Perundangan

Salah satu komponen terpenting dalam pengelolaan cagar budaya adalah perangkat legislasi sebagai dasar kebijakan maupun tinjauan kritis dari ilmu yang mengembangkan bidang itu, baik berupa konvensi, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan turunannya.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB), merupakan tugas penting bagi para arkeolog dan perumus raperda (rancangan peraturan daerah) dalam menyatukan pemahamannya. Seringkali peraturan perundangundangan dianggap sebagai bagian dari tugas ahli hukum untuk memahaminya, padahal dalam hal UUCB arkeologlah yang harus paling mengerti atau memahami isi undang-undang tersebut.

Prinsip dasar yang perlu dipahami secara sama antara lain melingkupi:

a.Terminologi Cagar Budaya

Dalam UUBCB/No 5/1992 lingkup yang menjadi fokus pengaturan disebut Benda Cagar Budaya dan Situs tetapi dalam UUCB/No 11/2010 disebut dengan Cagar Budaya (CB). Dalam UUBCB/No 5/1992 Pasal 1 disebutkan:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Benda Cagar Budaya adalah:
	1. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
	2. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Sementara itu di dalam UUCB/No 11/2010 ada rincian dan tambahan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1-6:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

* 1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
	2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
	3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
	4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
	5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
	6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Ketika undang undang Cagar Budaya ini memberikan batasan yang lebih luas lagi, terdapat dampak terhadap permasalahan yang selama ini terkait dengan cagar budaya, contoh suatu tempat/kawasan dengan kriteria yang ditetapkan, mencakup nilai sejarah, keaslian, kelangkaan, landmark/tengeran, arsitektur, dan umur. Secara realitas, kawasan itu kini sedang dihadapkan kepada tekanan-tekanan perkembangan kota dan masalah sosial dari para pemilik aslinya. Demikian juga masalah ekonomi masyarakat dan ketidak mengertiannya terhadap benda sejarah, menyebabkan masyarakat berpikir pragmatis, dengan menilai barang tersebut lebih kepada nilai ekonomi. Berdasar landasan sosiologis ini, maka diperlukan peraturan daerah tentang cagar budaya yang lebih terfokus kepada cagar budaya di daerahnya dengan mempertimbangkan berbagai segi dari masyarakatnya, dengan jalan pendidikan dan sosialisasi.

### C.KAJIAN YURIDIS

Raperda Cagar Budaya harus memperhatikan landasan yuridis yakni pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Raperda ini disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.

Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan

mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Kutipan ini memiliki beberapa unsur yang penting sebagai pedoman kehidupan bernegara. Pertama, adalah pengertian tentang kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia; Kedua, menempatkan kebudayaan itu dalam konstelasi peradaban manusia di dunia; dan Ketiga, negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban “melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rumusan ini mejadi pedoman dalam menyusun fasal-fasal berisi perintah, larangan, anjuran, pengaturan, dan hukuman yang menguntungkan masyarakat. Isu tentang adaptive reuse, good governance, desentraliasi kewenangan, atau hak-hak publik selalu mewarnai kalimat dan susunan pasal Undang-Undang Cagar Budaya.

Cagar Budaya menjadi tanggung jawab Negara dengan tujuan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, memelihara benda-benda, bangunan bangunan, hasil kegiatan ekonomi, sosial dan seni.

Beranjak dari amanat tersebut, pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari negara berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam memajukan kebudayaan. Disamping itu pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga, serta berperan aktif untuk pengembangan kebudayaan secara dinamis dengan memperhatikan kewajiban dari masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, permasalahan kebudayaan juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28 C UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Sedangkan Pasal 28 E UUD 1945 menyebutkan:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Adapun Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Selanjutnya Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa; identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dewasa ini masalah kebudayaan telah diatur dalam berbagai beraturan perundang-undangan, antara lain:

Undang-undang Nomer 11 Tahun 2010 mengatur pengelolaan dan manajemen Cagar Budaya yang ada di Indonesia secara komprehensif. Tidak hanya mengatur proses perlindungannya yang sepatutnya secara akademik, tetapi juga secara ideologi dan memperhatikan azas-azas pemanfaatanya secara utuh. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Benda Cagar Budaya sebelumnya yaitu UU RI nomor 5 tahun 1992 yang lebih berorientasi kepada pengelolaan secara akademik dan kaedah yang berlaku dalam perlindungan, tanpa memperhatikan azas manfaat. Dalam UU Tahun 2010 Nomer 11 pemanfaatan Cagar Budaya juga diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk maka diatur kepemilikan dan kepemanfaatannya secara teliti dan benar.

Setidaknya ada 4 pertimbangan pokok yang dipakai DPR-RI ketika merumuskan Undang Undang Cagar Budaya: Pertama, dari sisi ekonomi, cagar budaya harus mampu meningkatkan harkat kehidupan rakyat banyak; kedua, dari sisi tanggungjawab publik, pelestarian cagar budaya adalah “kewajiban” semua orang; ketiga, dari sisi peradaban, pelestarian cagar budaya harus membuka peluang upaya pengembangan dan pemanfaatan-nya oleh masyarakat; dan keempat, dari sisi tata kelola negara, pemerintah “meringankan beban” pelestarian yang ditanggung masyarakat.

Perubahan paradigma ini masih diikuti oleh berubahnya arti “pelestarian”. Kalau semula diartikan sempit sebagai tugas pelindungan semata, kali ini dilihat sebagai sebuah sistem yang menghubungkan unsur pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Ketiganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk seterusnya kata “pelestraian” dilihat sebagai unsur yang dinamis bukannya statis, dimana setiap unsur berperan memberikan fungsi kepada unsur lain.

Pelindungan adalah unsur terpenting dalam sistem pelestarian cagar budaya, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan umpan balik (feedback) pada upaya pelindungan. Unsur ini langsung berhubungan langsung dengan fisik (tangible) cagar budaya yang menjadi bukti masa lalu. Sebaliknya unsur pengembangan lebih banyak berhubungan dengan potensi-potensi (intangible) yang menyatu dengan benda, bangunan, struktur, atau situs yang dipertahankan.

Kegiatannya bukan dalam bentuk konservasi, restorasi, atau pemeliharaan objek misalnya, melainkan upaya pengembangan informasi, penyusunan bahan edukasi, atau sebagai objek wista. Hal ini berbeda dengan kegiatan pada unsur pemanfaatan yang juga menyentuh fisik dari cagar budaya seperti halnya pelindungan, bedanya ialah pada unsur ini kegiatannya terbatas pada upaya revitalisasi atau adaptasi untuk menyesuaikan kebutuhan baru dengan tetap mempertahankan keaslian objek.

Pemberian kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah dapat kita lihat pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya. Disitu disebutkan 16 kewenangan sebagai berikut:

1. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
2. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
3. menghimpun data Cagar Budaya;
4. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
5. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
6. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
7. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
8. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
9. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
10. mendirikan dan membubarkan unit pelak-sana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
11. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
12. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
13. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
14. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
15. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
16. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Kewenangan yang sama juga diberikan kepada Pemerintah Pusat, kecuali 5 kewenangan yang bersifat pen-gaturan di tingkat nasional, yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
2. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
3. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Bu-daya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
4. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
5. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Selain itu, Unit Pelaksana Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat seperti Balai Pelestraian Peninggalan Purbakala (BP3), Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, atau Balai Arkeologi tidak termasuk yang diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Namun Undang-Undang Cagar Budaya memberi peluang bagi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan atau membubarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menurut kebutuhan. Daerah bahkan diberi tugas untuk menetapkan, menghapus, atau melakukan peringkat kepentingan terhadap cagar budaya yang berada di wilayah administrasinya masing-masing.

Akan tetapi sebelum kewenangan tersebut dapat dilakukan, tugas pertama adalah menetapkan objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya. Objek-objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya dengan sendirinya menjadi subjek pengaturan undang-undang, sebaliknya yang bukan cagar budaya tidak diatur lebih jauh oleh undangundang. Gubernur, Bupati, atau Wali Kota menjadi pejabat yang menandatangani penetapan itu, oleh karena itu mulai tahun 2010 status objek sebagai cagar budaya mem-punyai kekuatan hukum karena pemiliknya akan menerima dua jenis surat: 1) Surat Keterangan Status Cagar Budaya, dan 2) Surat Keterangan Kepemilikan. Kedua surat ini dapat dikeluarkan setelah penetapan dilakukan kepala daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota untuk menangani pendaftaran cagar budaya. Anggota Tim Ahli dididik dan diberi sertifikat oleh Pemerintah Pusat sebelum “dipekerjakan” oleh Pemerintah Daerah. Komposisi anggota Tim Ahli diharapkan 60% dari unsur masyarakat dan 40% dari unsur pemerintah. Jadi, menurut undangundang, koleksi milik seseorang, hasil penemuan, atau hasil pencarian baru dapat dinyatakan sebagai cagar budaya setelah melalui kajian Tim Ahli Cagar Budaya.

Dalam menjalankan tugas, tim ini dibantu oleh sebuah tim lagi yang disebut sebagai Tim Pengolah Data. Nama tim ini muncul dalam Rancangan Peraruran Pemerintah yang kini tengah dipersiapkan untuk dike-luarkan oleh Presiden RI, diharapkan pada tahun 2012. Tugas tim yang bekerja di bawah koordinasi in-stansi bidang kebudayaan ini adalah mengumpulkan dan melakukan verifikasi atas data, sebelum dis-erahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Untuk objek yang belum dinyatakan sebagai cagar budaya, undangundang juga melindungi “Objek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya” dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan layaknya cagar budaya. Pendugaan ini dilakukan oleh Tenaga Ahli, bukan oleh Tim Ahli. Tenaga Ahli adalah orang-orang tertentu seperti arkeologi, antropologi, geologi, sejarah, atau kesenian yang diberi sertifikat oleh negara menjadi ahli setelah melalui pegujian. Pengaturannya akan dilakukan dalam Peraturan Pemerintah yang tengah dipersiapkan.

 Maksud dari pelindungan terhadap “Objek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya” ini adalah supaya kemungkinan untuk menjadi cagar budaya dapat dipertahankan sampai dengan keluarnya penetapan oleh kepala daerah. Undang-undang juga mengsyaratkan bahwa pelestarian hanya dapat dilakukan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli, setelah objek yang akan dilestarikan dibuat dokumentasinya dan studi kelayakannya. Posisi Tenaga Ahli dikemudian hari akan memegang peranan strategis dalam upaya pelestarian cagar budaya yang dimotori masyarakat.

 Oleh karena itu pendidikan mereka menjadi prioritas Pemerintah Pusat. Dengan demikian peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam 10 tahun ke depan diharapkan akan mampu melakukan sendiri pelestarian cagar budaya. Hal ini menarik untuk disimak mengingat Tenaga Ahli yang dimaksudkan dalam undang-undang dapat bekerja di lilungkungan pemerintahan, perorangan, lembaga swasta, LSM, atau unsur masyarakat hukum adat. Sinergi para ahli ini diharapkan mampu mem-pertahankan warisan budaya di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mempertahankan dan mem-bangun karakter bangsa.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Sifat ini menyebabkan jumlahnya cenderung berkurang sebagai akibat dari pemanfaatan yang tidak memperhatikan upaya pelindungannya, walaupun batas usia 50 tahun sebagai titik tolak penetapan status “kepur-bakalaan” objek secara bertahap menempatkan benda, bangunan, atau struktur lama menjadi cagar budaya baru. Warisan yang lebih tua, karena tidak bisa digantikan dengan yang baru, akan terus berukurang tanpa dapat dicegah.

Dalam konteks ini kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk memperlambat hilangnya warisan budaya dari wilayah Indonesia. Presepsi bawha cagar budaya memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan apabila diperjual belikan, secara bertahap dapat digantikan dengan pemanfaatan bersifat berkelanjutan (sustainable) agar dapat dinikmati kehadirannya oleh generasi mendatang.

Peran Pemerintah Daerah menjadi tantangan yang patut dipertimbangkan untuk mencapai maksud ini. Hanya melalui pendekatan pelestarian yang bersifat menyeluruh (holistik) harapan rakyat yang dirumuskan menjadi undang-undang ini dapat direalisasikan oleh semua pemangku kepentingan. Masyarakat daerah mampu men-jadi garda terdepan menjaga kekayaan budaya miliknya sebagai kekayaan bangsa yang dibanggakan oleh generasi mendatang.

Undang-undang lain yang berkaitan juga adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Dalam Undang undang tersebut diatur hal yang berkaitan dengan daya tarik wisata yang termasuk di dalamnya keragaman obyek wisata yang dapat berupa lingkungan dan peristiwa alam dan budaya, benda peninggalan sejarah dan purbakala, ilmu pengetahuan dan teknologi, ritual keagamaan serta pertunjukan yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 UU tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan ”pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.” Dengan kata lain, pendidikan dan kebudayaan berkaitan erat satu sama lain karena akhirnya pendidikan merupakan proses pembudayaan.

Keberadaan undang-undang tersebut mengatur secara sektoral permasalahan di bidangnya yang merupakan subsistem dari bidang kebudayaan. Pada tataran praktek undang-undang sektoral tersebut mampu mengatur secara komprehensif berbagai permasalahan dalam bidang kebudayaan. Pada sisi lain perkembangan ketatanegaraan kita yang mengedepankan otonomi daerah telah berdampak pada pola dan sistem pembangunan bidang kebudayaan, khususnya berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang kebudayaan.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN**

**RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

### RUMUSAN AKADEMIK ISTILAH-ISTILAH KUNCI DALAM PERATURAN DAERAH

Berbagai istilah yang terkandung dalam Peraturan Daerah ini penting untuk dirumuskan guna memberikan pengertian yang pasti tentang berbagai istilah tersebut.

Rumusan penjelasan akademik yang selanjutnya menjadi kerangka teknis bagi istilah-istilah yang terdapat dalam Per-aturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Cagar Budaya ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah OPD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, ma-syarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat ke-bendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang per-lu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai pen-ting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia un-tuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau ti-dak berdinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang ter-buat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menya-tu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menam-pung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang le-taknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ru-ang yang khas.
12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperha-tikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang ke-pada setiap orang lain atau kepada negara.
15. Tim Pertimbangan Pelestarian Cagar Budaya yang selan-jutnya disebut Tim Cagar Budaya adalah Tim yang ber-tugas memberi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pe-lestarian Cagar Budaya.
16. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompe-tensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, peme-ringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
17. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
18. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terha-dap benda, bangunan, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan re-komendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
19. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pe-ngawasan untuk kesejahteraan masyarakat.
20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahan-kan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
21. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
22. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancur-an, atau kemusnahan.
23. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
24. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai kebu-tuhan.
25. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
26. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Ben-da Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usi-anya.
27. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informa-si, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya me-lalui penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berke-lanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Peles-tarian.
28. Preservasi (dalam konteks yang luas) adalah kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan. (Dalam konteks terbatas) Preservasi bangunan dan lingkungan adalah upaya perbaikan dalam rangka pemugaran yang menitikberatkan pada pember-sihan dan pengawasan bahan yang digunakan sebagai kontsruksi bangunan, agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.
29. Rekonstruksi adalah kegiatan pemugaran untuk memba-ngun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin ba-ngunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan ba-ru dan menjadikan bangunan tersebut laik fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.
30. Konsolidasi adalah kegiatan pemugaran yang menitikbe-ratkan pada pekerjaan memperkuat, memperkokoh struk-tur yang rusak atau melemah secara umum agar per-syaratan teknis bangunan terpenuhi dan bangunan tetap laik fungsi. Konsolidasi bangunan dapat juga disebut dengan istilah stabilisasi kalau bagian struktur yang rusak atau melemah bersifat membahayakan terhadap kekuatan struktur.
31. Restorasi atau Rehabilitasi (dalam konteks yang lebih lu-as) adalah kegiatan mengembalikan bentuk fisik suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan menghilang-kan tambahan-tambahan atau merakit kembali komponen eksisting tanpa menggunakan material baru. (Dalam kon-teks terbatas) Restorasi atau Rehabilitasi adalah kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persya-ratan teknis bangunan terpenuhi.
32. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.
33. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang dituju-kan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting ca-gar budaya dengan menyesuaikan fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
34. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya un-tuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
35. Demolisi adalah upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan cagar budaya yang sudah dianggap ru-sak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui penelitian ter-lebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap.
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat de-ngan tetap mempertahankan kelestariannya.

### B.MUATAN MATERI PERATURAN DAERAH

### 1.Maksud dibentuknya Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Tentang Cagar Budaya ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk merespon kondisi daerah Kabupaten Cilacap yang karena begitu banyak potensi cagar alamnya, maka dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini juga adalah sebagai perangkat hukum untuk menjadi rujukan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.

### 2.Tujuan Dibentuknya Peraturan Daerah

Suatu peraturan dibentuk, termasuk Peraturan Daerah, untuk memberikan pedoman bagi pengguna dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu, termasuk kegiatan pelestarian cagar budaya.

Dengan disahkanya Perda ini, maka pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki landasan yuridis dalam hal pelestarian cagar budaya.

Peraturan Daerah ini memuat hal-hal pokok tentang pelestarian cagar budaya, yang meliputi; pengelolaan cagar budaya.

Oleh karena itu, secara substansi, ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Bab I  | : Ketentuan Umum |
| Bab II  | : Asas, Tujuan, Dan Lingkup  |
| Bab III  | : Kriteria Cagar Budaya  |
| Bab IV  | : Penemuan Dan Pencarian  |
| Bab V  | : Pemilikan Dan Penguasaan  |
| Bab VI  | : Registrasi  |
| Bab VII  | : Pelestarian  |
| Bab VIII  | : Tugas Dan Wewenang  |
| Bab IX  | : Pendanaan  |
| Bab X  | : Pengawasan  |
| Bab XI  | : Penyidikan  |
| Bab XII  | : Ketentuan Pidana  |
| Bab XIII  | : Ketentuan Peralihan  |
| Bab XIV  | : Ketentuan Penutup  |

Berdasarkan maksud dan tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang pengelolaan Cagar Budaya ini.

**BAB VI**

**PENUTUP**

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Oleh karena itu, untuk menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Ihtiar pelestarian cagar budaya dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antarakepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas. Untuk itu diperlukan perangkat hukum sebagai rujukan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk peraturan daerah tentang cagar budaya.

Manfaat Pengelolaancagar budaya dapat dilihat dari tiga perspektif :

* 1. *Ideologi,* yaitu yang terkait erat dengan muatan untuk mewujudkan *“cultural identity”*; Dengan menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan apresiasimasyarakat terhadap sumberdaya arkeologi akan dapat menumbuhkan jati diribangsa, sehingga masyarakat dapat bersikap lebih kritis terhadap sumberdayaarkeologi atau benda cagar budaya sebagai cagar budaya yang harusdilestarikan.
	2. *Ekonomik,* secara ekonomik, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat bersamasama dalam menciptakan produk pelestarian cagar budaya yang berkualitas yang berimplikasi pada peningkatkan perolehan pendapatan dan penghasilan, baik bagi masyarakat luas maupun bagi pemerintah.
	3. *Akademik*  secara akademik, pelestarian dan pemafaatan sumberdaya arkeologi di sekitar kompleks makam Imogiri dapat dijadikan suatu model pelestarian dan pemanfaatan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan untuk rakyat.

Secara yuridis Peraturan daerah ini menjadi rujukan hukum bagi pemerintah kabupaten dalam melestarikan, melindungi dan memanfaatkan cagar budaya sehingga ada kepastian hukum. Perda ini juga menjadi rujukan masyarakat dalam berpartisipasi melindungi dan memanfaatkan cagar budaya di wilayah kabupaten Tanah Bumbu

Negara melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang pengelolaan Cagar Budaya ini menyelenggarakan pendaftaran, perlindungan, pendidikan, perawatan, pemanfaatan dan sosialisasi cagar budaya didasari oleh kerangka nilai yaitu nilai-nilai, asas-asas, prinsip-prinsip, standar-standar perilaku yang diangkat dari nilai-nilai luhur, falsafah hidup dan pandangan hidup serta nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya bangsa Indonesia dimana peraturan cagar budaya ini dilaksanakan.

Salah satu lingkup kegiatan penyelenggaraan cagar budaya tersebut, yang relevan dan penting diperhatikan adalah pemerintah sudah dari awal telah menempatkan cagar budaya sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam pengembangan kebudayaan dan sejarah bangsa. Cagar budaya di adakan untuk kepentingan pelestarian warisan budaya dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa dan juga sebagai sarana pendidikan nonformal, oleh karena itu pemerintah menganggap cagar budaya itu urusan yang perlu ditangani pembinaan, pengarahan dan pengembangannya dalam rangka pelaksanaan kebijakan politik, sosial dan ekonomi di bidang kebudayaan.

Bagi Raperda Cagar Budaya, Pancasila adalah sumber nilai yang menjadi falsafah hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam Raperda ini mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki tekad yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak yakni untuk melaksanakan kelima sila dari Pancasila. Dikatakan tekad yang tunggal karena tekad itu sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi, sehingga disepakati dan dicantuman didalam setiap peraturan perundangan-undangan yang dibuat. Pancasila adalah dasar dari semua urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dan menjadi pedoman, penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia didalam urusanurusan tersebut.

Pada sila Ketuhahan Yang Maha Esa diwujudkan dalam kehidupan beragama, memberikan landasan yang penting untuk membentuk kehidupan beragama dan Keyakinan bernegara melaksanakan. Ajaran-ajaran agama yang sangat luhur merupakan faktor kunci kesuksesan dalam membentuk sistem kenegaraan di Indonesia. Konsep kebudayaan Indonesia yang sejak dahulu dibangun mengacu kepada agama dan nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah taqwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah.

Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa kemanusiaan adalah sifat yang dimiliki setiap manusia. Manusia pada dasarnya adalah sama dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Segala perbedaan yang Nampak tidak boleh dijadikan alasan untuk bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Cagar budaya bangsa Indonesia menunjukan bahwa sejak dahulu kala, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berperikemanusiaan, saling tolong menolong dan bergotong royong, nilai-nilai ini dapat terlihat dari berbagai peninggalan berupa benda-benda bersejarah maupun dari kegiatan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan seni yang tetap di lestarikan turun temurun hingga saat ini.

Di dalam bangsa yang besar ini, tidak ada satu manusiapun yang mau diperlakukan dengan tidak adil. Didalam hubungan antar manusia sering terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan permasalahan. Dan nilai keadilan merupakan poin utama yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan memegang prinsip adil tersebut maka hubungan antar manusia akan harmonis sesuai dengan yang seharusnya. Dengan prinsip keadilan maka dapat dikembangkan prinsip-prinsip lain antara lain tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, menghargai hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain.

Beradab menunjuk kepada tingkatan kemajuan kehidupan, baik dalam bermasyarakat maupun secara individual. Beradab erat kaitannya dengan aturan-aturan hidup, budi pekerti, tata karma, sopan santun, adat istiadat, kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Semua aturan tersebut untuk menjaga agar manusia tetap beradab dan menghindari kezaliman. Adab diperlukan agar manusia bisa meletakkan diri pada tempat yang sesuai. Sesuatu tidak pada tempatnya akan cenderung menyebabkan ketidaksadaran, kebodohan, dan kerusakan pada system kemasyarakatan.

Persatuan yang semakin kuat akan memberikan efek sinergi yang semakin besar, sehingga sebesar apapun permasalahan yang dihadapi akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Hal ini telah disadari bangsa Indonesia sejak dahulu kala, dan diwujudkan dalam bentuk gotong royong. Dengan kata lain, gotong royong adalah bentuk kesadaran bersinergi dari bangsa Indonesia. Bhineka tunggal ika adalah hakikat dari bangsa Indoensia, sehingga tidak perlu dipecah kembali, karena perpecahan akan menimbulkan mudharat yang lebihy besar dibandingkan manfaat. Persatuan Indonesia adalah proses yang terus menerus dilakukan di Indonesia.

Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan perbedaan sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah Belanda. Sumpah Pemuda ini merupakan cikal bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia. Multikulturalisme ini tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, yang dapat dilihat antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI. Terlihat bahwa para pendiri republik ini sangat menghargai pluralisme dan perbedaan (multikulturalisme), baik dalam konteks sosial maupun politik. Pencoretan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dapat dipahami dalam konteks menghargai sebuah multikulturalisme dalam arti luas.

Pancasila seharusnya mampu (1) mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multietnis, dan agama; (2) terbuka; (3) memberikan ruang terhadap berkembangannya ideologi sosial politik yang pluralistik. Pancasila adalah ideologi terbuka dan tidak boleh mereduksi pluralitas ideologi sosial-politik, etnis dan budaya. Melalui Pancasila seharusnya bisa ditemukan sesuatu sintesis harmonis antara pluralitas agama, multikultural, kemajemukan etnis budaya, serta ideologi sosial politik, agar terhindar dari segala bentuk konflik yang hanya akan menjatuhkan martabat kemanusiaan itu.

Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekwensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik; tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan adalah identik dengan demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kerakyatan atau demokrasi diwarnai oleh watak asli bangsa Indonesia yakni kekeluargaan, gotong royong, tenggang rasa, tepa selira, santun, penuh kerukunan, tolong menolong dalam kebaikan, dan lain-lain. Dipimpin menyiratkan adanya pemimpin, yang berarti dua, pertama, bersifat semangat, kedua, berupa manusia pemimpin. Semangat dimaksud adalah hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sedangkan manusia pemimpin adalah orang yang diliputi semangat dan mampu menjadi yang terdepan didalam pelaksanaannya. Seorang pemimpin sebaiknya adalah yang peduli terhadap nasib rakyatnya. Pembentukan Raperda ini merupakan perhatian yang sangat besar dari Pemimpin untuk seluruh masyarakatnya.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan harus menjadi syarat dan tolok ukur keberhasilan dari seluruh produk kenegaraan. Sosial bukan berate faham sosialisme melainkan berarti rakyat banyak. Keadilan sosial berarti suatu hirarkhi, bahwa keadilan untuk rakyat banyak dan lebih penting dibandingkan kedilan untuk kelompok tertentu. Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi keadilan terhadap siapapun, terhadap kelompok manapun, juga terhadap minoritas. Diskriminasi akan memicu perpecahan dalam masyarakat, yang bisa menggerus nilainilai luhur yang dimiliki rakyat Indonesia sejak dahulu.

**NASKAH AKADEMIK**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

KABUPATEN TANAH BUMBU